



BUPATI MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 220 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI WATUTUMOU II KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA

- Menimbang : a. bahwa wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak;
- c. bahwa usulan dari masyarakat Watutumou II dan masukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara untuk didirikan Sekolah Dasar di desa Watutumou II Kecamatan Kalawat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Telaahan Staff Nomor 800/DPPO/0549/VI 2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dan usulan masyarakat Watutumou II berdasarkan Hasil Musrembang tanggal 27 Januari 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Surat Keputusan Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- KEDUA : Dalam melaksanakan operasional Sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar yang berlaku.
c. Memperhatikan prinsip penyelenggaraan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA maka Surat Keputusan Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Watutumou II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dimaksud akan dicabut.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. *h*

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 28 OKTOBER 2015

BUPATI MINAHASA UTARA *RS*


Sompi S. F. Singal
SOMPIE S. F. SINGAL

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
di Manado;
3. Wakil Bupati Minahasa Utara di Airmadidi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi;
5. Arsip.